

Wakaf Tunai: Strategi dan Tantangan di Ranah Minangkabau

Gustina^{1*}, Syukri Lukman², Muhammad Rizki Prima Sakti³, Mohammad Fany Alfarisi⁴

¹ Program Doktorat Manajemen, Universitas Andalas

¹ Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Padang

^{2,4} Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

³ University College of Bahrain, Manama

*Email korespondensi: gustina@pnp.ac.id

Abstract

The endowment of money or cash waqaf has the potential to significantly improve the welfare of the community in the Minangkabau region, both socially and economically. This includes areas such as education, health, and poverty alleviation. However, there are several challenges that need to be addressed to achieve maximum effectiveness. The aim of this research is to assess the feasibility of cash waqaf and the challenges it poses through qualitative research. Data collection is conducted through structured interviews with various informants, including BWI (Badan Wakaf Indonesia), nadzir (endowment managers/institutions), wakif (endowment donors), and religious leaders. The expected outcome of this research is to identify strategies and solutions to overcome the challenges faced in developing cash waqaf programs in the Minangkabau region, in accordance with the traditional philosophy of "Adat Basandi, Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Customary law based on Islamic law, and Islamic law based on the Qur'an).

Keywords: cash waqaf, Strategies, Trustees/ nadzir, Donors.

Saran sitasi: Gustina., Lukman, S., Sakti, M. R., & Alfarisi, M. F. (2024). Wakaf Tunai: Strategi dan Tantangan di Ranah Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1340-1348. doi: <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13118>

DOI: <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13118>

1. PENDAHULUAN

Wilayah Minangkabau (Sumatera Barat) di Indonesia mengklaim memiliki kekayaan warisan budaya, tradisi keagamaan, dan sejarah bertingkat. Kebaikan dan pengabdian pada kepentingan sosial sangat dihargai dalam komunitas Muslim, khususnya di Minangkabau. Praktek wakaf, atau menghibahkan tanah untuk tujuan amal, dianut secara luas di Minangkabau dan di seluruh Indonesia. Data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 55.000 hektar tanah wakaf tersebar di seluruh negeri (Kemenag, 2022).

Terdapat sekitar 5.959 hektar tanah wakaf di Sumatera Barat. Sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat, namun sebagian lagi belum bersertifikat. Umat Islam di provinsi ini biasanya menggunakan aset wakaf (tanah) untuk tiga tujuan utama, yaitu masjid, pesantren, dan kuburan. Para ulama ternama Minangkabau seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek,

Syaikh Ibrahim Musa, Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah), dan Syaikha Rahmah El Yunusiyah memimpin inisiatif untuk mengubah tanah wakaf menjadi masjid dan pesantren seperti : Thawalib, Parabek, dan Diniyyah Putri (<https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>).

Badan pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab mengelola seluruh urusan wakaf, BWI (Badan Wakaf Indonesia), baru-baru ini memperkenalkan Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai alat pengukuran standar acuan untuk mengevaluasi kinerja wakaf nasional. Indeks ini memberikan sarana untuk mengukur kinerja wakaf di setiap provinsi di Indonesia, dengan pengukuran indeks wakaf yang terstandarisasi dan dapat diterima di tingkat negara. Hal ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi otoritas wakaf untuk memantau dan meningkatkan keseluruhan aktivitas wakaf di negara tersebut, termasuk pendaftaran aset wakaf (Zain et al., 2019).

Lima provinsi dengan nilai IWN tertinggi (sangat baik) adalah Banten (0,587), Riau (0,58), Kepulauan Riau (0,447), Aceh (0,416), dan Sumatera Barat (0,401). Selain itu, skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah familiar dengan wakaf. Namun, lebih dari separuh tanah wakaf di kawasan tersebut telah terbengkalai (lahan tidur). Pengelola wakaf (*nadzir*) harus mampu melakukan tindakan yang dapat meningkatkan manfaat harta wakaf (tanah) agar produktif (BWI, 2022) .

BWI telah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf produktif atau dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang merupakan bentuk revitalisasi wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk aset tetap tidak bergerak). Wakaf uang ini telah menjadi fenomena yang meningkat pesat karena fleksibilitasnya, yang memungkinkan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan wakaf, termasuk pembiayaan, sektor publik, dan pengentasan kemiskinan (Alpay & Haneef, 2015) . Peningkatan potensi Wakaf merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dengan menjadikan wakaf sebagai pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf uang menjadi bentuk wakaf yang semakin penting dalam konteks saat ini. Ini melibatkan sumbangan uang yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada lembaga atau proyek dengan tujuan sosial atau keagamaan. Wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau membantu mereka yang membutuhkan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali potensi, strategi, dan tantangan yang ada di Minangkabau (Sumatera Barat) terkait pengelolaan wakaf uang. Wakaf dalam bentuk uang kurang dikenal dan kurang mapan dalam budaya Minangkabau dibandingkan wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Mengingat wilayah Minangkabau di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan wakaf untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Secara spesifik permasalahan pokok kajian kali ini adalah potensi, strategi, dan tantangan dalam pelaksanaan wakaf uang di Minangkabau.

Struktur penelitian ini diawali dengan eksplorasi latar belakang penelitian. Langkah selanjutnya adalah tinjauan literatur terkait wakaf, dilanjutkan dengan pemaparan metodologi penelitian. Bagian selanjutnya

adalah pembahasan yang memuat hasil penelitian, dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

Literatur Tinjauan

1.1. Wakaf dan Wakaf Tunai

Kahf (2007) menyatakan bahwa pada mulanya wakaf berarti menghentikan, menahan, atau mempertahankan diri. Namun secara teknis tetap memiliki harta benda tertentu dan menyimpannya untuk tujuan filantropis dan mencegahnya digunakan di luar tujuan yang dimaksudkan (Kahf, 2007) . Menurut Gustina dan Ihsan (2018) , mayoritas (jumhur) ulama berada dalam kelompok sepakat bahwa wakaf sama dengan *shadaqah jariyah* (donasi abadi) yang memberikan pahala terus menerus kepada pemberinya.

Menurut (Raissouni, 2001), wakaf dirancang untuk kepentingan umum sehingga *nadzir* (pengelola wakaf) harus memastikan bahwa harta yang dihibahkan tidak digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pemberi wakaf. (Sadeq, 2002) mengemukakan bahwa kepemilikan harta wakaf tidak dapat dialihkan, dan hanya manfaat dari harta tersebut yang dapat dipakai. Patut dicatat bahwa walaupun sebagian besar harta benda yang dimiliki oleh wakaf berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf juga dapat berbentuk lain seperti buku, peralatan pertanian, ternak, persediaan, harta karun, dan bahkan uang tunai (Kahfi, 1998).

1.2. Unsur Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41/ 2004 tentang wakaf, unsur-unsur wakaf adalah sebagai berikut:

- a. **Waqif** adalah istilah Arab untuk pemberi, yaitu orang yang memberikan wakaf. Waqif adalah seseorang yang telah matang, mempunyai kemampuan intelektual yang memadai dan pemilik harta benda wakaf yang sah, yang dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
- b. **Nadzir** adalah sosok terhormat yang menduduki posisi pengelola wakaf. Nadzir mempunyai kemampuan mendirikan perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Menurut Pasal 10 UU RI Nomor 41 Tahun 2004, seseorang dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi kriteria warga negara Indonesia, beragama Islam, baliqh, amanah, cakap lahir dan batin, serta tidak terhalang masalah hukum apa pun. . Ketentuan serupa juga berlaku bagi organisasi atau badan

hukum yang berminat bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau agama Islam.

Nadzir mempunyai beberapa tugas, antara lain: (1) mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuannya; (2) penatausahaan benda harta karun wakaf; (3) mengawasi dan melindungi objek harta karun wakaf; dan (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

c. **Harta Wakaf**

Harta wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai secara sah oleh pihak wakif. Harta wakaf dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

- 1) Benda-benda yang tidak dipindahkan antara lain: (1) Hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan undangan yang sah baik yang sudah/belum mendaftarkan; (2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tadi, termasuk tumbuhan dan benda lain yang berhubungan dengan tanah itu; (3) selanjutnya hak-hak yang dimiliki oleh satu unit rumah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah; (4) Barang tidak dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Benda bergerak, merupakan harta benda yang belum habis karena dikonsumsi, meliputi: (1) Uang, (2) Logam Mulia, (3) Surat Berharga, (4) Kendaraan, (5) Hak Atas Kekayaan Intelektual, (6) Hak Sewa, (7) Benda bergerak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

d. **Ikrar Wakaf**

- 1) Ikrar wakaf yang dilakukan oleh Waqif kepada Nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara lisan dan/atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

e. **Alokasi Harta Wakaf**

Harta yang diwakafkan hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu, antara lain: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) fasilitas dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; (3) pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, dan beasiswa; (4) memajukan dan

meningkatkan perekonomian rakyat; dan/atau (5) meningkatkan kesejahteraan orang lain secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan wasiat wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar wakaf .

- f. Jangka waktu Wakaf berlaku selamanya, kecuali jika ada perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

Beberapa studi yang telah dilakukan mengungkapkan sangat pentingnya mengetahui hal-hal / variable- variabel apa yang sering dipertimbangkan oleh pendonor/ wakif untuk membuat keputusan melakukan wakaf uang. Hal ini nantinya akan berhubungan dengan tantangan dan strategi apa yang akan dilakukan oleh BWI selaku pengambil kebijakan terkait pelaksanaan program wakaf uang ini dan *nadzir* selaku pihak yang mengelola wakaf uang tersebut.

(Mokhtar, 2016) melakukan studi wakaf uang di Malaysia dengan menggunakan konsep TPB (*Theory of Planned Behavior*) dengan variable *Religiosity, knowledge on wakaf, Generosity/ altruism, Financial, dan Service Delivery* terhadap niat untuk berwakaf uang. Hasilnya signifikan. Selanjutnya (Farokhah, N et al., 2019) juga meneliti 129 Muslim di Jawa yang mengadopsi teknologi untuk melaksanakan wakaf uang. Hasilnya menunjukkan bahwa wakif menyukai teknologi yang mengefektifkan dan menyederhanakan usaha mereka dalam rangka menunaikan wakaf uang. Adanya pengetahuan menjadi hal penting dalam penelitian (Alifiandy & Sukmana, 2020) terkait wakaf uang. Hasilnya variabel sikap dan *knowledge* berpengaruh positif signifikan, semakin baik *knowledge* semakin mudah masyarakat melakukan wakaf uang. Hal ini linear dengan (Al-Harethi, 2019), (Adisti; et al., 2021), (Mahdiah et al., 2019). (Masrizal et al., 2023) berkesimpulan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap literasi wakif, sedangkan (Arlin et al., 2023) membandingkan faktor religiusitas 2 negara, yaitu Indonesia dan India sebagai negara yang memiliki umat agama mayoritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh religiusitas yang dimediasi oleh pengaruh tokoh agama untuk melakukan hal-hal yang berdampak pada persepsi nilai masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Lebih khusus, studi ini menggunakan *paradigma interpretive* yang membutuhkan pemahaman dan interpretasi yang baik dari para peneliti tentang apa yang dilakukan individu dalam organisasi. Dalam penelitian ini tidak ada pengujian model hipotesis deduktif karena itulah salah satu karakter pendekatan penelitian kualitatif.

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, (Basri, 2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed et al., 2010).

Dalam melakukan penelitian ini, para peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam/ *depth interviews*, observasi dan tinjauan dokumen terhadap informan yang telah ditetapkan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini. Mereka adalah pihak BWI, Lembaga pengelola wakaf (Nadzir), wakif (orang yang memberikan wakaf uang), dan tokoh agama.

Dalam kualitatif, analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Bogdan dan Biglen dalam (Moleong, L, 2016) yang menyebutkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola (mereduksi data), mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dilakukan analisis tematik, lalu di narasikan, kemudian dituliskan untuk dapat dinikmati orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Adanya Potensi Luar Biasa Dari Sumatera Barat

Daerah Minangkabau sangat kental dengan budaya dan daerahnya yang eksotis. Semua sumber daya yang ada di Minangkabau memiliki nilai jual. Dalam hal budaya, banyak sekali hal yang berhubungan dengan kebudayaan ini mempunyai value di Minangkabau seperti kesenian (tarian dan lagu), alam eksotis dan indah, dan falsafah budaya. Minangkabau memiliki falsafah/ filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang memberikan sinyal bahwa orang Minangkabau selalu mengusahakan untuk mengedepankan adat yang tidak bertentangan dengan nilai agama (Islam) yang disebutkan menjadi dasar setiap perbuatan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dapat kita pahami secara sederhana maknanya adalah bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah *Al-Qur'an* (kitabullah). Melalui falsafah tersebut orang Minangkabau sangat mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai yang mengandung religiusitasnya. Terkait dengan wakaf, orang Minangkabau sudah sangat dekat dengan hal ini. Sejak zaman dahulu, wakaf sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Minang. Kode informan untuk wawancara ini disediakan di bawah ini:

Tabel 1. Kode informan

Kode Informant	Lembaga Informant	Informant Status
Informant 1	Badan Waqf Indonesia/ BWI	Bendahara (ketua keuangan)
Informant 2	Nadzir Lembaga wakaf Arrisalah	Manager
Informant 3	Manajer PLN sebagai waqif	Manager
Informant 4	Lembaga wakaf Darul Hikmah, Pasaman Barat	Pemimpin agama/ Buya/pemuka agama dan Nadzir

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi salah satu potensi besar dalam pelaksanaan wakaf uang di Minangkabau ini dibenarkan oleh informan 1 yang merupakan

bendahara BWI (Badan Wakaf Indonesia) Sumatera Barat. Hal ini terungkap seperti hasil kutipan wawancara berikut:

“adanya filosofi ABS-SBK (Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah), merupakan potensi luarbiasa bagi kita. Artinya orang minang, kalau sudah berbicara tentang penerapan nilai nilai religi, mereka mau. Berwakaf sudah biasa. Ini juga disebabkan Minangkabau itu memang mayoritas Muslim sehingga pemahaman di sini, ya tentang keislaman”.

Filosofi yang menjadi pandangan penting bagi Muslim di Minangkabau memperlihatkan bahwa filosofi yang ada akan mengajak muslim untuk mau tetap melaksanakan budaya adat mereka tanpa harus meninggalkan nilai agamanya yang berdasarkan Alquran, dimana salah satu hal penting dalam alquran disampaikan bahwa wakaf sangat penting dalam kehidupan social dan keagamaan. Khususnya wakaf uang, dia melibatkan donatur untuk pengumpulan dana yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau bantuan kepada yang membutuhkan.

Selain itu potensi besar lainnya yang mendukung untuk pelaksanaan wakaf uang di Minangkabau adalah adanya himbauan pemerintah kota untuk implementasinya. Hal ini sesuai dengan penuturan informan 1 seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Sudah adanya himbauan dari pemerintah kota (pemko) untuk mengembangkan wakaf melalui pimpinan instansi daerah. Kita berusaha berpindah ke wakaf bergerak (uang)/ wakaf produktif dan bukan lagi wakaf tidak bergerak”.

Adanya himbauan yang diberikan atasan langsung dari sebuah Lembaga/ institusi tentu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah program dilaksanakan. Pelaksanaan wakaf uang yang memang belum sepopuler wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan di Minangkabau, tentu akan lebih besar peluangnya jika dimotori oleh pimpinan. Jika pimpinan telah memulai melaksanakan dan menghimbau, tentu bawahan juga akan meniru. Karena nanti pada akhirnya kebaikan yang akan dihasilkan dari wakaf uang ini juga akan dinikmati secara bersama oleh mereka, atau generasi dibawah mereka.

Hal tersebut diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan 2, nadzhir Yayasan

Waqaf Ar Risalah yang telah teregister oleh BWI pusat untuk Sumatera Barat. Kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kemudian, Ketika ada perintah atasan, sesuatu itu bisa jalan. Dengan adanya ajakan dan perintah dari atasan, maka program ini berjalan lebih mudah. Jika gubernur yang memotivasi, mungkin para PNS nanti akan bersemangat juga”.

3.1.2. Tantangan Pelaksanaan Wakaf Uang Di Minangkabau

Wakaf uang tidak sepopuler wakaf biasa, zakat, Sedekah, dan infaq. Kendala utamanya adalah literasi. Memberikan edukasi dan pengetahuan yang sesuai dengan syariahnya tentang wakaf uang kepada Masyarakat. Pengetahuan Masyarakat masih sangat rendah tentang wakaf uang. Mereka menyamakan wakaf uang ini seperti sumbangan lainnya (infak/ sedekah) yang lebih banyak bertujuan untuk konsumtif. Sedangkan wakaf uang sifatnya untuk produktif atau akan dijadikan asset yang akan berproduktif. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh informan 1, seperti kutipan berikut:

“tantangan terbesar adalah literasi/ edukasi. Ya..masyarakat tidak paham tentang wakaf uang/ tunai. Mereka tahunya tujuannya untuk konsumsi. Dak ada bedanya dengan sedekah, infaq, dan zakat. Literasi siapa? Ya semuanya..literasi Masyarakat, literasi stakeholder lainnya, seperti yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang ini seperti Lembaga kemenag sendiri”.

Apa yang disampaikan oleh informan 1 juga dibenarkan informan 3, seorang wakif (Kepala cabang PLN) yang sudah melaksanakan wakaf uang. Beliau menyampaikan dalam kutipannya,

“istilah wakaf uang tidak sepopuler istilah sedekah, infaq dan sodaqoh yang memang dipahami orang dengan baik. Zakat maal, zakat fitrah. Jadi ini perlu adanya edukasi yang lebih baik. Jika peruntukannya untuk masjid atau asset tetap. orang semangat nyumbang..tapi gak tau sebenarnya itu wakaf”

Selain masalah literasi dan edukasi, tantangan berikutnya yang lebih besar adalah kurangnya kompetensi nadzhir dalam mengelola. Nadzhir sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf uang haruslah memiliki kriteria yang cukup

seperti paham fiqih tentang wakaf, memahami ilmu bisnis dan *entrepreneurship* dan lainnya. Hal ini terungkap seperti yang disampaikan oleh informan 1 seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“perlu adanya nadzhir yang professional. Tidak boleh sembarangan. Di sumatera barat jumlah mereka masih terbatas. Nadzhir yang tersertifikasi masih sedikit. Yang boleh mengelola wakaf adalah yang telah mendapatkan izin BWI (sebagai nadzhir). Untuk mendapatkan status nadzhir itu, maka pihak pengelola harus memiliki sertifikat kompetensi. Sekarang sebagai nadzhir, harus memiliki setidaknya memiliki kompetensi berikut, yaitu: 1.Skill secara keilmuan (bukan hanya fiqih, tapi juga keilmuan secara regulasi). 2.skill secara entrepreneur/ bisnis (bagaimana mengelola tanah wakaf sbg lahan luas yang bernilai ekonomis)”

Disampaikan juga oleh informan 1 bahwa masalah *trust* (kepercayaan) merupakan hal yang sangat dominan bagi wakif. Nadzhir yang mengelola wakaf haruslah orang yang Amanah. Kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ada trust terhadap nadzhir. Nadzhir sebagai orang yang mengelola wakaf seharusnya membangun trust itu dengan adanya akuntabel dan transparansi. Ada website untuk pelaporan wakaf, minimal sekali 6 bulan. Sehingga Masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh nadzhir terhadap aliran dana wakaf yang dikelola”.

Ucapan informan 1 juga dibenarkan oleh informan 3 dengan kutipannya sebagai berikut:

“reputasi pengelola sangat berpengaruh bagi wakif, kalo orang yang sudah mereka kenal biasanya. kemudian progress pelaksanaan (pelaporan terhadap kinerja yang telah dilakukan juga penting). Target pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan harus jelas. Antara rencana dan realisasi jelas. Biasanya jika ini dapat diberikan orang akan mau ikut serta dalam wakaf uang ini, karena ganjaran pahala wakaf ini yang akan mengalir terus”.

3.1.3. Strategi Dalam Menghadapi Tantangan Wakaf Uang di Minangkabau

Untuk terlaksananya implementasi wakaf uang di Minangkabau perlu keterlibatan semua pihak yang ada

di wilayah ini. Pihak pihak ini terdiri dari pemerintah, Lembaga yang mengelola wakaf, calon wakif dan wakif / Masyarakat, tokoh agama serta kaum akademisi harus ikut dan duduk Bersama Menyusun strategi yang baik guna efektifnya implementasi wakaf uang tersebut.

Informan 1, mengungkapkan dalam kutipannya:

“Kita di BWI memiliki visi : menjadikan sumbar menjadi daerah dengan indeks wakaf terdepan/ tertinggi pada 2025. Dalam rangka menuju era baru sumbar perwakafan. sumbar percontohan. BWI menargetkan bahwa penerimaan wakaf uang 1M. maka perlu ada campur tangan pemerintah dari segi regulasi. Ada aturan yang jelas tentang pelaksanaan wakaf uang, prosedur, mekanisme dan edukasi kepada Masyarakat yang menjadi sasaran pelaku wakaf uang tersebut”.

BWI sumatera barat juga akan menggelar workshop sertifikasi kompetensi nadzhir sebagai pengelola yang professional. Direncanakan sepanjang tahun 2023 (oleh BWI sumbar) ini nanti akan terkumpul sekitar 120 nadzhir professional yang siap mengelola wakaf uang dan tanah wakaf dengan lebih baik.

Selain itu juga, sebagai strategi lainnya, BWI akan menjalankan program pengumpulan target 1 M tadi dengan program yang telah dirancang. Yaitu :

- a. wakaf ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di lingkungan kantor wilayah kemenag. Melalui pemotongan gaji lewat bendahara. Jumlahnya Sukarela sesuai kemampuan, sehingga masing-masingnya tidak sama.
- b. Wakaf jamaah Masjid Raya Sumbar. Jemaah Masjid Raya yang ramai, padatnya acara yang digelar di masjid raya sumbar, adanya dukungan dari gubernur, maka di masjid raya sumbar akan disediakan programnya yaitu Bantu UMKM bina Rohani. Sambil mendengarkan ceramah / siraman Rohani, Jemaah juga membantu UMKM yang ada di Sumatera barat.
- c. WTC. Wakaf tunai calon pengantin. Potensi catin di sumbar ini adalah 3000 pasangan sebulan, maka banyak jumlah yang dapat kita kumpulkan. Setelah diedukasi, jika satu pasang bisa mewakafkan uangnya sekitar 10 k saja, maka banyak yang kita peroleh. Namun kenyataannya, ada catin yang memberikan wakaf uang lebih dari 10k, bahkan sampai 50k. tentu hal ini akan sangat berarti. Yang perlu diperhatikan adalah

bagaimana KUA sebagai ujung tombak program ini bisa/ mampu mengedukasi catin dengan baik sehingga ini tidak menjadi sebuah kewajiban atau persyaratan pengurusan pernikahan mereka, namun himbauan untuk berbuat baik. *Tagline* nya adalah “abadikan cintamu dengan wakaf uang”. Memulai kehidupan baru (berumah tangga) dengan sesuatu hal yang baik yang pahalanya akan mengalir terus menerus.

- d. wakaf ASN yang dikeluarkan / didukung SK (surat keputusan) oleh gubernur.
- e. wakaf Sumatra barat secara umum.
- f. ada rencana akan meluncurkan wakaf baru. Wakaf warga sehat. Artinya warga yang sudah diedukasi memiliki tabung/ kotak wakaf uang tersendiri dirumah. Sehingga sisa uang belanja, sisa jajan anak misalnya juga dapat dijadikan wakaf. Dalam pelaksanaannya kotak ini akan dikutip secara bulanan ke rumah warga oleh nadzhir yang ditunjuk. Taglinenya adalah aktifkan amal jariahmu, Bersama menuju surga. Wakaf warga sehat dan bermartabat. Menjadikan wakaf sebagai *lifestyle*.

Selain hal yang sudah disebutkan diatas, strategi lainnya yang dilaksanakan adalah menggunakan pengaruh para pemuka agama (*religious leader*) untuk melakukan persuasi kepada Masyarakat. Ini diungkapkan oleh informan 4, pemuka agama dan *nadzhir* Yayasan Darul Hikmah dari Pasaman Barat. Berikut kutipan wawancara nya,

“ya tentu saja, para ustad dan dai yang ada di pasaman barat dilibatkan. Peran buya buy aini luar biasa karena mereka ada ditengah pergerakan Masyarakat ya..mereka tidak hanya menyadarkan namun juga dipercaya. Mereka bisa mengedukasi Masyarakat lewat ceramahnya, atau untuk orang kaya tertentu didatangi secara langsung (persuasive ke orang tersebut) atau diprospek istilahnya...”.

Keterlibatan pemuka agama ini tentu akan membantu pemerintah melalui BWI untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ummat. Apa yang diungkapkan oleh informan 4 juga didukung oleh informan 1 terkait tentang pemuka agama / *religious leader* ini. Kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“sedekah terbaik itu adalah wakaf. Yang pahalanya akan mengalir abadi. Makanya semua program ini perlu dukungan dari pemerintah

daerah, penyuluh lapangan dari kemenag, atau pemuka agama/ religious leader, karena mereka yang akan bersentuhan langsung dengan Masyarakat yang merupakan calon wakif yang akan kita sasar”.

Tidak dapat dinafikan lagi, bahwa pengaruh pemuka agama yang dipercaya oleh ummat sangat terasa dalam meningkatkan literasi dan edukasi Masyarakat terkait wakaf uang ini.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Tantangan Pelaksanaan Wakaf Uang

Studi ini menemukan bahwa tantangan terbesar untuk implementasi wakaf uang di Minangkabau adalah literasi dan edukasi, baik terhadap Masyarakat calon wakif maupun pihak lain yang terkait. Hal ini linier dengan apa yang diungkapkan oleh (Sudirman, 2010) bahwa pemahaman Masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang. Perlu adanya kampanye terkait edukasi tentang wakaf uang tersebut.

Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh studi (Ahmad, 2016) yang menyebutkan bahwa beberapa hal yang menjadi tantangan pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kebakuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang dapat diwakafkan, dan Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih belum konvensional / tradisional artinya Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. Hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid, dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan.

Temuan studi ini tentang kurangnya nadzhir profesional yang ada di Minangkabau menyebabkan BWI sebagai Lembaga yang paling relevan dalam regulasi wakaf uang di Sumatera Barat telah mencanakan dan melaunchingkan pelatihan dan workshop untuk sertifikasi nadzhir, sehingga diharapkan kedepan permasalahan uncapability ini

bisa diatasi. Ini juga linier dengan studi yang dilaksanakan oleh (Hiyanti et al., 2020).

3.2.2. Strategi Untuk Implementasi Wakaf Uang Di Minangkabau

Untuk terlaksananya wakaf uang perlu Kerjasama dan keterlibatan pihak pengambil kebijakan / stakeholder yang ada di Minangkabau. Sinergisitas antara pihak-pihak ini tersebut sangat penting, yang terdiri dari pemerintah melalui BWI, Lembaga pengelola wakaf, tokoh agama, cerdik pandai (akademisi), masyarakat sebagai calon wakif dan wakif yang telah ada. ini merupakan temuan utama yang diperoleh dari studi ini. Hasil ini juga linear dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizal & Firdaus, 2021) yang menyampaikan bahwa peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang di Sumbar memerlukan adanya sinergi antara pengambil kebijakan yang tertuang dalam pepatah Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin, dimana tiga pihak tersebut adalah pemerintah, ulama dan kaum cerdik pandai. Studi yang dilakukan (Gustina et al., 2022) juga mendukung akan hal tersebut. Factor pendukung utama suksesnya pelaksanaan wakaf uang di sumbar ini adalah adanya campur tangan pemerintah untuk hal regulasi yang jelas serta dukungan *religious leader* dan kaum akademisi yang memberikan edukasi pada Masyarakat.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Masyarakat Muslim di Sumatera Barat telah mengenal konsep wakaf untuk barang tidak bergerak (tanah, bangunan) cukup populer. Namun untuk konsep dan penerapan wakaf uang masih belum dipahami dengan baik. Oleh karena itu studi ini menemukan bahwa beberapa tantangan terkait dengan implementasi wakaf uang di Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Masalah edukasi dan literasi Masyarakat terhadap pemahaman wakaf uang yang masih rendah. Masyarakat mengetahui wakaf hanya untuk benda seperti tanah dan bangunan. Mereka mengetahui uang biasanya hanya disumbangkan untuk sedekah, infaq, zakat yang lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan tujuan wakaf uang sebenarnya adalah untuk aset tetap dan produktif, sehingga dapat menghasilkan benefit yang bisa digunakan untuk mengedukasi

sarana Pendidikan, infrastruktur, Kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

- b. Nadzhir merupakan badan/ pengelola wakaf yang diberikan oleh wakif. Kenyataannya, kemampuan nadzhir yang profesional untuk Kawasan Minangkabau/ Sumatera Barat masih sedikit. Setidaknya nadzhir harus memiliki keterampilan/ skill berupa pemahaman keilmuan (terdiri dari fiqih dan pemahaman regulasi), dan skill bisnis atau entrepreneur (kemampuan mengelola tanah wakaf sehingga bernilai ekonomis).
- c. Masalah *trust/* kepercayaan, juga reputasi pengelola merupakan tantangan yang juga perlu kita selesaikan agar Masyarakat tidak merasa dikecewakan ketika memberikan sejumlah wakaf mereka kepada para nadzhir.

4.2. Riset ke depan

Berikut adalah riset kedepan yang dapat dilanjutkan terkait penelitian wakaf uang di Minangkabau ini:

- a. Memadukan metode penelitian antara kualitatif dan kuantitatif sehingga data yang terkumpul lebih komprehensif. Selain itu hal-hal yang dieksplorasi dapat lebih banyak.
- b. Penelitian tentang preferensi baik bagi wakif dan nadzhir dalam penerapan wakaf uang juga sangat berpeluang. Untuk dapat dilakukan survey menggunakan kuisioner tentang preferensi mereka untuk berwakaf uang. Sedangkan survey untuk nadzhir juga dapat dilakukan menggunakan kuisioner terkait dengan permasalahan apa yang mereka hadapi terkait wakaf uang di lapangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Mereka adalah para informan yang menjadi sumber utama dapat memperoleh data serta para mentor penulis yang memberikan kontribusi waktunya untuk mendiskusikan hasil dari pelaksanaan penelitian ini.

6. REFERENSI

Adisti, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 5(No. 2), pp 122-137, <http://journal.ums.ac.id/index.php/rab>.

- Ahmad, M. (2016). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Journal MUADDIB*, 6(2), pp 200-218.
- Al-Harethi, A. R. S. (2019). Factors Determine Cash Waqf Participation in Kedah, Malaysia: Perception from Students in Kolej University Insaniah. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 4,(1), Page : 53 – 59.
- Alifiandy, M. M., & Sukmana, R. (2020). The Influence of Planned Behaviour Theory And Knowledge Towards The Waqif Intention In Contributing Waqf. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 260–272. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.22624>
- Alpay, S. & Haneef, M. . (2015). *Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh*. SESRIC, IIUM, Gombak, Malaysia.
- Arli, D., Gupta, N., Sardana, D., & Sharma, P. (2023). Demystifying The Evaluation Of Brands Endorsed By Religious Leaders In The Emerging Markets. *International Marketing Review*, 40(1), 155-175. <https://doi.org/10.1108/IMR-08-2021-0>.
- Basri, H. (2014). Using Qualitative Research In Accounting And Management Studies: Not A New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11,(No.10, pp 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003).
- BWI. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022 _ Hasil Pengukuran Indeks Wakaf Nasional 2022*. 1(1), <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/I>.
- Farokhah, N, M., Lu'liyatul, M., Faizatu, H., A., Nurwahidin, & Huda Nurul. (2019). Do Indonesian Muslims Have Intention to Participate on Cash Waqf Through Fintech? *Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies, ICSGS 2019*, 6-7 November 2019, Sari Pacific, Jakarta, Indonesia, 97–114.
- Gustina, G., & Ihsan, H. (2018). Manajemen Wakaf dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(1), 87–98.
- Gustina, Lukman, S., Sakti, M. R. P., & Alfariy, M. F. (2022). Management Cash Waqf in West Sumatera: Case Studies On Yayasan Wakaf Arrisalah. *E-Proceeding 4th International Conference on Applied Sciences, Engineering, Information and Technology*, 1-3 Oct 2022, Politeknik Ibrahim Sultan, Malaysia, pp 248-257.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), pp 77-84.
- Kahf, M. (2007). The role of waqf in improving the ummah welfare. *Singapore International Waqf Conference*.
- Kemenag. (2022). *Data Tanah wakaf*.
- Mahdiah, N., Hasanah, N., & Nursyamsiah, T. (2019). Factors Affecting Waqif 's Decision in Selecting Productive Waqf (Case Study at Dompot Dhuafa Republika). *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 27–39. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.27-39>
- Masrizal, M., Huda, N., Harahap, A., Trianto, B., & Sabiu, T. T. (2023). Investigating The Determinants Of Cash Waqf Intention: An Insight From Muslims In Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 17-38., 9(1), 17-38 <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607>.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. *Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*.
- Mokhtar, M. Z. (2016). Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2), 101-109 ISSN: 2333-5904 (Print), 2333-5912 (On).
- Moleong, L, J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revi(Bandung)*.
- Raissouni, A. (2001). *Islamic waqf endowment: scope and implications*. Rabat : ISESCO.
- Rizal, R., & Firdaus, N. (2021). Value Of Local Wisdom In Minangkabau Based Cash Waqf Management. *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference (BIC)*, 11 - 12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia., <http://dx.doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319486>.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation,. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Sudirman, H. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), pp 162-177.
- Zain, N. H. M., Muda, M., & Rosman, R. (2019). Personality Factors Influencing Intention On Cash Waqf Behavior. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(2), 23–30.